



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROFESOR DOKTER SOEKANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat, dilakukan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada badan layanan umum daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dokter Soekandar, perlu diatur mengenai pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan yang Bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dokter Soekandar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dokter Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROFESOR DOKTER SOEKANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus dinas kesehatan yang menerapkan BLUD.
6. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin serta penanggung jawab umum operasional dan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara dan Tenaga Profesional Lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
8. Pejabat Manajerial adalah pejabat yang merupakan pegawai negeri sipil dan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab manajerial BLUD.
9. Pejabat Teknis adalah pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara dan tenaga profesional lainnya yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidang masing-masing BLUD.
10. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
11. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional, Pejabat Fungsional yang disetarakan dan/atau pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan unit organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan Daerah selain pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/ atau pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber penerimaan;
- b. kriteria penerima;
- c. tata cara pembagian; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUMBER PENERIMAAN

Pasal 3

Jasa Pelayanan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD merupakan penerimaan dari pendapatan BLUD sebagai berikut:

- a. hasil Kerja Sama dengan pihak lain, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kedokteran dan non kedokteran termasuk kredensial; dan
 - 2) sterilisasi dan *laundry* alat kesehatan/ linen.
- b. lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang berasal dari pengembangan usaha, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan; dan
 - 2) katering.

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan yang bersumber dari penerimaan hasil Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kedokteran dan non kedokteran setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Jasa Pelayanan untuk kredensial setinggi-tingginya 100% (seratus persen); dan
 - c. Jasa Pelayanan untuk sterilisasi dan *laundry* alat kesehatan/ linen setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen).
- (2) Jasa Pelayanan yang bersumber dari pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan untuk penyelenggaraan pelatihan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Jasa Pelayanan untuk katering setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen).

BAB IV KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengelola; dan
- b. Pegawai.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Direktur dan wakil Direktur;
 - b. Pejabat Manajerial; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kepala bidang; dan
 - b. kepala bagian, pada RSUD.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Pejabat Fungsional dengan Penugasan dan/ atau pelaksana pada RSUD.

Pasal 7

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. kelompok medis; dan
 - b. kelompok non medis.
- (2) Kelompok Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis;
 - d. dokter gigi spesialis;
 - e. dokter sub spesialis; dan
 - f. dokter gigi sub spesialis yang merupakan staf medis fungsional.
- (3) Kelompok non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. profesional pemberi asuhan selain dokter; dan
 - b. petugas lain.
- (4) Profesional pemberi asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perawat;
 - b. bidan;
 - c. ahli gizi;
 - d. apoteker;
 - e. psikolog klinis;
 - f. fisioterapis; dan
 - g. tenaga kesehatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan asuhan secara langsung kepada pasien.

- (5) Petugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. manajer pelayanan pasien;
 - b. petugas yang membidangi teknologi informasi;
 - c. petugas instalasi pemeliharaan sarana;
 - d. petugas elektromedis;
 - e. sanitarian;
 - f. petugas instalasi sterilisasi sentral dan *laundry*;
 - g. petugas administrasi;
 - h. tim pengendali asuransi kesehatan;
 - i. petugas pendaftaran;
 - j. petugas dapur;
 - k. petugas pemulasaran jenazah; dan
 - l. pengemudi/ sopir.

BAB V TATA CARA PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Komponen Jasa Pelayanan

Pasal 8

Pembagian Jasa Pelayanan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. jasa langsung; dan
- b. jasa tidak langsung.

Bagian Kedua Besaran

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian non kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :
- a. jasa langsung:
 - 1) Pejabat Pengelola sebesar 5 % (lima persen), terdiri dari :
 - a) Direktur sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b) wakil Direktur umum dan keuangan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c) wakil Direktur pelayanan sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - 2) Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 5 % (lima persen);
 - 3) tim koordinasi pendidikan dan penelitian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 4) pembimbing klinis sebesar 67% (enam puluh tujuh persen); dan
 - 5) tim orientasi pendidikan sebesar 3% (tiga persen).
 - b. jasa tidak langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada Pejabat Manajerial, Pejabat Teknis, kelompok medis dan kelompok non medis.

- (2) Jasa Pelayanan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :
- a. jasa langsung:
 - 1) Pejabat Pengelola sebesar 5 % (lima persen), terdiri dari :
 - a) Direktur sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b) wakil Direktur umum dan keuangan sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - c) wakil Direktur pelayanan sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - 2) Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 5 % (lima persen);
 - 3) tim koordinasi pendidikan dan penelitian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 4) dosen wali/pendamping dokter muda sebesar 5% (lima persen);
 - 5) pembimbing klinis/dosen kedokteran sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - 6) tim orientasi pendidikan sebesar 3% (tiga persen).
 - b. jasa tidak langsung sebesar 7 % (tujuh persen) diberikan kepada Pejabat Manajerial, Pejabat Teknis, kelompok medis dan kelompok non medis.

Pasal 10

Jasa Pelayanan untuk Kredensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :

- a. jasa langsung:
 1. Pejabat Pengelola sebesar 5 % (lima persen), terdiri dari:
 - a) Direktur sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - c) Wakil Direktur Pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen).
 2. Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 5 % (lima persen);
 3. tim kredensial sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. pelaksana kredensial sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen).
- b. jasa tidak langsung sebesar 7 % (tujuh persen) diberikan kepada Pejabat Manajerial, Pejabat Teknis, kelompok medis dan kelompok non medis.

Pasal 11

Jasa Pelayanan untuk penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan diberikan setelah memperhitungkan honorarium narasumber, modul pelatihan, konsumsi dan kerja sama dengan pihak lain;

- b. jasa langsung:
 - 1) Pejabat Pengelola sebesar 5 % (lima persen), terdiri dari:
 - a) Direktur sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b) wakil Direktur umum dan keuangan sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - c) wakil Direktur pelayanan sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - 2) Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 5 % (lima persen); dan
 - 3) penyelenggara pelatihan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- c. jasa tidak langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada Pejabat Manajerial, Pejabat Teknis, kelompok medis dan kelompok non medis.

Pasal 12

Jasa Pelayanan untuk katering serta Jasa Pelayanan untuk sterilisasi dan *laundry* alat kesehatan/ linen dan katering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. Jasa Langsung:
 - 1) Pejabat Pengelola sebesar 5 % (lima persen), terdiri dari:
 - a) Direktur sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b) wakil Direktur umum dan keuangan sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - c) wakil Direktur pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen).
 - 2) Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 5 % (lima persen);
 - 3) pelaksana sebesar 60% (enam puluh persen) meliputi:
 - a) kelompok medis sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b) profesional pemberi asuhan lain sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - c) petugas lain sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- b. Jasa tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada Pejabat Manajerial, Pejabat Teknis, kelompok medis dan kelompok non medis.

Bagian Ketiga Indeks

Pasal 13

Indeks untuk pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD dilakukan evaluasi setiap tahun oleh Direktur.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku pemilik RSUD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pembagian Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya atau pegawai non aparatur sipil negara dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD diatur dalam peraturan Direktur.
- (2) Direktur sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI MOJOKETO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 4

